

ARSIP 8^m
/ 16/1-13



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU KELUARGA (KK) DAN AKTA KEMATIAN
BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang sebagaimana di atur dalam BAB XIX Pasal 80 tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan pembebasan retribusi biaya cetak Kartu Keluarga (KK) dan akta kematian khususnya bagi warga miskin Kota Semarang;
- b. bahwa agar pembebasan retribusi tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan peraturan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kematian tersebut;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA (KK) DAN AKTA KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Warga miskin adalah warga Kota Semarang yang bertempat tinggal di wilayah Kota Semarang yang terdaftar sebagai warga miskin di Kelurahan setempat sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga Warga Miskin atau masuk dalam daftar Database warga miskin Kota Semarang.

BAB II PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembebasan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kematian bagi warga miskin;
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 3

Persyaratan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) adalah:

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- b. Fotocopi Kartu Keluarga Miskin atau tercatat dalam Daftar Data Base Warga Miskin Kota Semarang;
- c. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan bagi yang belum pernah memiliki harus mengisi formulir FS-01;
- d. Fotocopi Akta Perkawinan/Perceraian; dan
- e. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir/Akta Pengangkatan Anak.

Pasal 4

Persyaratan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak Akta Kematian adalah:

- a. (asli) Surat Kematian dari Rumah Sakit (RS) atau Dokter bagi yang meninggal di Rumah Sakit;
- b. (asli) Surat Kematian dari Kelurahan;
- c. DPP-5 bagi yang meninggal di rumah;
- d. Fotocopi KTP dan KK Almarhum yang tercatat dalam Daftar Data Base Warga Miskin Kota Semarang;
- e. Asli dan FC. Surat Kawin/Akta Kawin Almarhum;
- f. Fotocopi KTP istri / Suami Almarhum;
- g. Fotocopi KTP dan Akta Kelahiran Anak-anak Almarhum;
- h. Fotocopi Akta Kelahiran Almarhum;
- i. Fotocopi Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI); dan
- j. Fotocopi Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan aslinya;

Pasal 5

Prosedur pembebasan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Warga miskin mengajukan permohonan Pembebasan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK) dan akta kematian kepada Lurah setempat dengan Surat Pengantar dari RT/RW dan dilengkapi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. Lurah melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut dan mencocokkan dengan Bank Data Penduduk Miskin di Kelurahan;
- c. Apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Lurah memberikan Surat Keterangan Pembebasan (DPP-5) untuk dibawa oleh yang bersangkutan ke Kecamatan; dan
- d. Camat memeriksa kebenaran berkas pengajuan tersebut dan diteruskan ke Petugas Pos Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan masing-masing untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan ke Bidang Pencatatan Sipil untuk pengurusan Akta Kematian.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2013
Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada Tanggal 16 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO
Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 8